

## EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SOLOK

Anggi Wulandari<sup>1\*</sup>, Afriva Khaidir<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang

\*Corresponding Author: [anggiwulandari@gmail.com](mailto:anggiwulandari@gmail.com)

### Abstract

*The City of Solok has implemented a smoking ban, but people still smoke in designated smoking areas. This is the motivation behind this study. The purpose of this study will focus on two objectives: first, how well the evaluation of the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2020 concerning Smoke-Free Zones in Solok City is carried out; and second, how effectively the regulation is actually implemented in Solok City. The study used a descriptive qualitative method. The author used purposive sampling to find research informants. Information was collected through writing, interviews, and observations. The findings of this study indicate that: the effectiveness of the evaluation of the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2020 concerning smoke-free zones in Solok City has not been fully enforced. The effectiveness of the evaluation of smoke-free zones in Solok City, as stipulated in Regional Regulation No. 1 of 2020, is that the public considers it not optimally implemented. This indicates that there is still a lack of understanding regarding the negative impacts of smoking in public places and the information provided by relevant parties regarding smoke-free zones and restricted smoking areas.*

**Keywords:** Evaluation, Policy, Smoke-Free Areas

### Abstrak

Kota Solok telah memberlakukan larangan merokok, namun orang-orang masih merokok di dalam area merokok yang telah ditunjuk. Hal ini menjadi motivasi di balik penelitian ini. Tujuan penelitian ini akan fokus pada dua tujuan yaitu : pertama, seberapa baik evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Zona Bebas Rokok di Kota Solok dilakukan; dan kedua, bagaimana efektifitas pelaksanaan peraturan tersebut sebenarnya dilakukan di Kota Solok. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dalam studi ini. Penulis menggunakan sampling purposif untuk menemukan informan penelitian. Informasi dikumpulkan melalui penulisan, wawancara, dan pengamatan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: efektivitas evaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Solok, belum sepenuhnya ditegakkan. Efektivitas evaluasi kawasan tanpa rokok di kota di Solok, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, bahwa masyarakat menilai belum optimal dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pemahaman mengenai dampak negatif merokok di tempat umum dan informasi yang diberikan oleh pihak terkait mengenai zona bebas asap rokok dan area merokok terbatas.

**Keywords:** Evaluasi, Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok

## PENDAHULUAN

Meningkatnya penyakit yang diakibatkan oleh rokok dan meningkatnya perokok pada anak-anak di bawah umur, terutama di Kota Solok. Pemerintah Kota Solok pada tahun 2020 mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang tertuang pada Bab II Pasal 4 tentang penerapan kawasan tanpa rokok.

Telah terjadi peningkatan yang stabil dalam prevalensi penggunaan tembakau di kalangan remaja Indonesia berusia 10 hingga 14 tahun. Lebih dari lima juta orang meninggal setiap tahun akibat penyebab yang terkait dengan tembakau, menurut data epidemiologi tembakau global. Jika tren saat ini terus berlanjut, sepuluh juta orang akan kehilangan nyawa akibat merokok pada tahun 2020, dengan negara-negara berkembang menyumbang 70% dari korban tersebut. Dalam hal produksi tembakau, Indonesia menempati peringkat ketujuh secara global. Setelah China dan India, Indonesia memiliki konsentrasi perokok tertinggi ketiga di dunia. Pada tahun 2023, 19,2% siswa, 38,3% laki-laki, dan 2,4% perempuan dewasa (didefinisikan sebagai mereka yang berusia 15 tahun ke atas) adalah perokok.

Beberapa faktor berkontribusi terhadap tingginya tingkat merokok di Indonesia, termasuk ketersediaan rokok yang dapat dibeli secara eceran, fakta bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun dapat membeli rokok secara legal, serta biaya yang terjangkau bagi penduduk kelas menengah atas maupun menengah bawah. Hubungan negatif antara merokok dan kesehatan masyarakat tidak dapat dihindari mengingat jumlah perokok yang besar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa 225.700

orang di Indonesia meninggal dunia akibat penyakit yang terkait dengan merokok pada tahun 2020 (Aris, 2023).

Meningkatkan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia. Udara bersih merupakan indikator kesehatan masyarakat. Salah satu cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat adalah dengan menetapkan area sebagai KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Menurut Yustika (2023), tempat-tempat yang secara khusus dilarang untuk merokok atau melakukan aktivitas apa pun yang terkait dengan produksi, pemasaran, penjualan, atau promosi produk tembakau dikenal sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Sebanyak 22,3% populasi dunia mengonsumsi tembakau, dengan 36,7% di antaranya adalah laki-laki dan 7,8% perempuan, menurut laporan Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC) tahun 2021. Dari 1,3 miliar orang yang merokok setiap tahun, hampir 80% tinggal di negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah atau menengah. Setiap tahun, hampir 8 juta orang meninggal akibat penyakit yang terkait dengan tembakau. Sekitar 1,2 juta dari kematian tersebut disebabkan oleh paparan asap rokok pasif pada non-perokok, sementara lebih dari 7 juta kematian secara langsung terkait dengan penggunaan tembakau atau merokok aktif (Pratama, 2023).

Mengingat meningkatnya jumlah penyakit yang terkait dengan merokok dan jumlah remaja yang merokok, Solok tidak terkecuali. Pada tahun 2020 Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Zona Bebas Rokok diterbitkan. Yang dimaksud dengan Zona Bebas Rokok (ZBR) sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Bab II, Pasal 4) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kawasan Tanpa Rokok di Kota Solok

No.	Penerapan KTR	Lokasi
1	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, pos pelayanan kesehatan, tempat praktek kesehatan, dan apotek.
2	Tempat Proses Belajar mengajar	Sekolah, perguruan tinggi.
3	Tempat Anak Bermain	Area bermain anak dan tempat penitipan anak
4	Tempat Ibadah	Masjid, mushalla/ surau/ langgar, dan tempat ibadah agama dan aliran kepercayaan lainnya
5	Angkutan Umum	bus umum, taksi, kendaraan wisata, angkutan anak sekolah, angkutan karyawan, dan bendi.
6	Tempat Kerja	Kantor pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan industri/ pabrik.
7	Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	Hotel, restoran, fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup, dan Pusat perbelanjaan yang tertutup.

Source: Perda Kota Solok

Inisiatif pemerintah kota Solok untuk menyusun kebijakan bebas rokok menunjukkan kemauan politik pemerintah daerah yang merupakan instrument dasar intervensi untuk menurunkan prevalensi merokok. Pemerintah di semua tingkatan perlu menggaris bawahi bahwa kebijakan bebas rokok membutuhkan regulasi yang

komprehensif dan penegakan sebagai tindakan lanjutan. Tindakan komprehensif ini membutuhkan kekuatan yang digerakkan secara politik, mulai dari pemimpin hingga birokrat tingkat jalanan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Bebas Rokok (KTR) diterbitkan oleh Pemerintah Kota Solok dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memastikan udara bersih. Untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh asap rokok pasif terhadap masyarakat, peraturan ini mewajibkan setiap kawasan untuk menetapkan zona bebas rokok (KTR), sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Keamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif dalam Bentuk Produk Tembakau untuk Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020, area-area berikut dilarang merokok:

Tidak ada area merokok di Kota Solok sejak tahun 2020, ketika kebijakan zona bebas asap rokok mulai diberlakukan. Namun, terdapat kekhawatiran yang bertentangan dengan ketentuan kebijakan tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 10 Oktober 2023, banyak zona bebas asap rokok tetap terdapat perokok. Misalnya, di sebuah taman kanak-kanak, orang tua merokok saat menjemput anak-anak mereka. Ketidaksiplinan perokok ini dibuktikan dengan keluhan dari warga dari segala usia kepada Pemerintah Kota Solok, termasuk mereka yang bekerja di lembaga kesehatan (rumah sakit), transportasi umum, dan kantor pemerintah.

Selain itu, meskipun area bebas rokok telah menetapkan larangan yang jelas, merokok dan iklan rokok tetap umum terjadi di sana. Orang-orang juga tertangkap basah menjual

rokok, merokok, dan mempromosikan rokok di sana. Oleh karena itu, meskipun terdapat pengawasan CCTV, sangat penting bagi individu untuk tidak merokok di zona bebas rokok. Namun, dalam kenyataannya, merokok masih prevalen di banyak tempat, termasuk di area yang telah ditetapkan sebagai zona bebas rokok.

Solok telah menyadari pentingnya kawasan bebas asap rokok (KTR) mengingat kekhawatiran tersebut. Pada tahun 2020, kebijakan zona bebas asap rokok di Solok pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Zona Bebas Asap Rokok (KTR). Pemerintah Kota Solok harus menunjukkan ketegasan dan bertindak secara tegas sesuai dengan proses yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Zona Bebas Asap Rokok (KTR).

Menurut wawancara dengan Kepala Pusat Kesehatan Kota Solok yang dilakukan pada 10 Oktober 2023, sangat penting bagi lembaga-lembaga terkait untuk bekerja sama dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Zona Bebas Rokok. Hal ini akan memastikan bahwa zona-zona bebas rokok yang telah ditetapkan dapat berfungsi dengan baik sesuai tujuannya. Namun, pemerintah belum melakukan banyak hal untuk menindaklanjuti kebijakan Zona Bebas Rokok, dan belum ada program yang jelas untuk mengoordinasikan dan mengevaluasi implementasinya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kurangnya pengawasan yang konsisten. Saat ini, tidak ada cukup sumber daya operasional untuk mengadakan kampanye penyuluhan yang ditargetkan tentang dampak negatif merokok terhadap kesehatan, sehingga kita harus menunggu acara komunitas untuk bernegosiasi mendapatkan kesempatan

singkat untuk membahas hal tersebut. Rapat koordinasi untuk mengevaluasi efektivitas Zona Bebas Rokok (ZBR) Solok sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 belum dijadwalkan. Kita semua tahu bahwa mengumpulkan semua pihak untuk membahas tujuan yang ingin dicapai adalah langkah pertama dalam memulai proyek apa pun. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan kebijakan Zona Bebas Rokok, Pemerintah Kota Solok seharusnya menyelenggarakan konferensi dengan pemangku kepentingan terkait.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solok melaporkan bahwa pada tahun 2020, rata-rata tingkat merokok mingguan di kalangan dewasa berusia lima tahun ke atas mencapai 96,25%. Tabel berikut ini menyajikan informasi lebih lanjut dari para peneliti:

Tabel 2. Persentase Penduduk Yang Merokok Tembakau di Kota Solok Tahun 2022

Item	Presentase (%)
1-6 batang	0,83
7-14 batang	3,60
15-29 batang	8,89
30-59 batang	12,96
≥ 60 batang	73,72
<b>Rata-Rata per Minggu</b>	<b>96,25</b>

Source: BPS Kota Solok, 2022

Berdasarkan data statistik yang tersedia, Kota Solok seharusnya segera menerapkan kebijakan zona bebas asap rokok. Selain itu, untuk mulai mengumpulkan data mengenai implementasi peraturan tersebut, para peneliti mewawancarai sepuluh orang secara acak dari komunitas zona bebas asap rokok. Berikut adalah komentar yang disampaikan oleh anggota komunitas yang diwawancarai oleh para peneliti mengenai kebijakan tersebut:

“Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum maksimal diterapkan oleh para pelaksana. Lihatlah, masih banyak kita menemukan masyarakat sipil yang merokok di kawasan tanpa rokok. Namun, kami sangat mengharapkan bahwa perda ini benar-benar dilaksanakan, tidak hanya di atas kertas. Khususnya di kawasan persekolahan dan kawasan kesehatan, anak-anak dan para lansia membutuhkan ruang tanpa adanya asap rokok di dua area inti tersebut” (Wawancara Peneliti, 05 Juli 2022).

Pentingnya penelitian ini dilakukan dikarenakan belum maksimal diterapkan perda KTR oleh para pelaksana di Kota Solok. Jelas bahwa peraturan daerah tersebut mengalami kesulitan dalam implementasinya, terutama karena jumlah perokok yang sangat banyak. Banyak hal akan bergantung pada kebijakan yang akan diterapkan dan seberapa baik pelaksanaannya. Sehingga Kota Solok telah menetapkan zona bebas rokok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan ini tidak melarang merokok secara mutlak, tetapi menetapkan lokasi-lokasi tertentu di mana merokok diperbolehkan atau dilarang.

## **METODE**

Strategi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah strategi kualitatif deskriptif. Sampling purposif digunakan untuk mengidentifikasi informan potensial. Data dikumpulkan melalui pencatatan, wawancara, dan pengamatan lingkungan. Sumber primer dan sekunder dikonsultasikan untuk mengumpulkan data, yang kemudian diproses melalui reduksi data, penyajian data, dan penulisan draf kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Solok sebagai tempat pelayanan kesehatan yang ditetapkan dan sebagai penanggung jawab dalam Perda maka, Kabupaten Solok dinyatakan kawasan yang dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Hasil penelitian dalam implementasi perda kawasan tanpa rokok di Kabupaten Solok menunjukkan:

### ***Tepat Kebijakan***

Tanpa memperhitungkan struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan akan gagal. Saat merancang organisasi birokrasi, penting untuk mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan hubungan antara unit-unit yang berbeda. Aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit organisasi, dan lainnya merupakan bagian dari sistem birokrasi ini. Menurut Ayuningtias & Faisol (2021), isi kebijakan dan lingkungan implementasinya lah yang pada akhirnya menentukan Model Grindle. Intinya, suatu kebijakan tidak akan diadopsi kecuali jika diubah. Kelayakan kebijakan bergantung pada seberapa mudah kebijakan tersebut dapat diimplementasikan. Berikut ini termasuk dalam isi kebijakan: Pihak-pihak yang terdampak oleh kebijakan. Keuntungan potensial dalam berbagai bentuk, Tingkat perbaikan yang diinginkan, Siapa yang membuat kebijakan, siapa yang mengelola program, dan jenis sumber daya apa yang dihasilkan.

Sampai saat ini, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Zona Bebas Rokok belum memberikan dampak yang diharapkan, bahkan mungkin tidak ada dampak sama sekali. Penggunaan tembakau dilarang secara ketat di beberapa lokasi di Kota Solok sesuai dengan kebijakan Zona Bebas Rokok (ZBR) kota tersebut. Seluruh anggota masyarakat, mulai dari perokok hingga mereka yang terpapar asap rokok

pasif, harus dilindungi dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh asap rokok pasif. Mengurangi tingkat merokok, terutama di area publik, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih merupakan tujuan tambahan dari kebijakan ini.

Namun, kenyataannya adalah kebijakan bebas asap rokok di Kota Solok belum berhasil. Secara spesifik, perokok di area merokok yang telah ditentukan (misalnya, sekolah, taman bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat usaha, dll.) merupakan contoh nyata bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya ditegakkan oleh masyarakat. Tidak ada tindakan disiplin yang lebih lanjut selain peringatan lisan.

### ***Tepat Pelaksananya***

Seperti yang dikutip oleh Permatasari (2020), Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu yang mengandung baik peluang maupun tantangan untuk implementasi kebijakan tersebut dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut penelitian penulis, pelaksana kebijakan Zona Bebas Rokok dan Zona Merokok Terbatas di Kota Solok belum bekerja sama sesuai rencana. Meskipun kebijakan tersebut telah berlaku sejak 2020, agenda tunggal yang dijadwalkan untuk tahun tersebut adalah tahun 2024. Semua orang tahu bahwa sebelum memulai suatu proyek, kita perlu duduk bersama dan membahas apa yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pemerintah Kota Solok seharusnya mengundang pihak-pihak terkait untuk memastikan efektivitas peraturan Zona Bebas Rokok dan Zona Merokok Terbatas.

Untuk mensosialisasikan Zona Bebas Rokok di sini, Badan Ketertiban Umum, kepala kecamatan, dan pusat kesehatan masyarakat masih perlu bekerja sama. Pelaksanaan Zona

Bebas Rokok di Kota Solok Tengah mengalami kegagalan akibat kurangnya koordinasi antara pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan pihak yang bertugas menegakkan larangan tersebut. Agar kebijakan ini sesuai dengan harapan, perlu adanya kolaborasi antara para pelaksana untuk menjaga komunikasi yang intensif dan mengadakan pertemuan rutin guna mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan.

Jika ingin membangun jaringan yang bermanfaat bagi semua orang, Anda perlu menemukan cara agar orang-orang saling

percaya, berbagi informasi, dan menggabungkan sumber daya dalam perjanjian atau memorandum of understanding. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang kesuksesan bagi semua pihak yang terlibat.

### ***Tepat Target***

Departemen Kesehatan lah yang mengambil inisiatif dalam menyusun Peraturan Daerah yang melarang merokok di tempat-tempat umum. Unit Kepolisian Kota Solok, yang bertugas menegakkan peraturan zona bebas rokok, telah diberitahu tentang aturan tersebut dan kemudian menyampaikannya kepada masyarakat umum. Unit Kepolisian Kota Solok mendapatkan bantuan dalam pelaksanaan peraturan ini dari pejabat Dinas Perhubungan Kota Solok, yang bertanggung jawab atas angkutan umum.

Efektivitas suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya bergantung pada seberapa baik tujuan-tujuan tersebut dilaksanakan. Seberapa sukses pelaksanaan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan ukuran efektivitasnya. Pada tahun 2021, Nugroho memprediksi. Pendidikan masyarakat merupakan tujuan dari kebijakan zona bebas rokok (KTR) Kota Solok, dan pejabat terkait sedang menginformasikan masyarakat melalui

berbagai cara dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Zona Bebas Rokok di Kota Solok. Pejabat dari Kota Solok mengimbau masyarakat untuk tidak merokok di area yang telah ditunjuk sebagai zona bebas rokok (KTR), sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Zona Bebas Rokok.

Pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pesan yang mereka sampaikan kepada masyarakat mudah dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dan masyarakat dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut dengan baik. Itulah mengapa komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sangat penting. Pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada transportasi umum, memahami informasi penting dengan cara yang terstruktur, yang meliputi penyampaian pembaruan secara berkala dalam jadwal yang telah ditentukan.

### ***Tepat Lingkungan***

Segala sesuatu berpusat pada idealisme lingkungan yang bersih dan sehat. Orang akan merasa lebih nyaman dan mampu merawat tubuh mereka dengan lebih baik dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, sangat wajar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan area serta lingkungan guna mencegah berbagai penyakit. Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, sehingga sangat penting bagi komunitas untuk memiliki lingkungan yang bersih dan bebas asap rokok. Suasana yang bersih dan bebas asap rokok sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok pasif. Ada hubungan antara evaluasi kebijakan publik dan teori kebijakan Merilee Grindle, yang berfokus pada isi kebijakan dan konteks di mana kebijakan tersebut

diterapkan. Teori ini mempertimbangkan hal-hal seperti seberapa baik kebijakan tersebut memenuhi kepentingan penerima manfaat yang dituju, jenis manfaat yang diberikan oleh kebijakan, seberapa besar pergeseran fokus yang diinginkan oleh kebijakan, di mana program akan dilaksanakan, seberapa jelas kebijakan tersebut telah mengidentifikasi pelaksanaannya, dan seberapa besar dana yang akan dialokasikan untuk program tersebut (Mansur, 2021).

Lingkungan yang bersih dan sehat serta ekosistem yang berkelanjutan dapat dicapai melalui upaya Pemerintah Kota Solok. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan mendorong pilihan gaya hidup sehat, seperti tidak merokok. Namun, dinamika saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk sasaran masih belum menyadari pentingnya keseimbangan ekologi. Menjaga lingkungan yang bersih dan sehat memerlukan upaya konsisten dalam mengumpulkan sampah dan menerapkan larangan merokok di area publik. Tanpa tanggung jawab pribadi, inisiatif-inisiatif ini akan kesulitan untuk mendapatkan dukungan yang luas.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pemerintah Kota Solok telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Zona Bebas Asap Rokok. Hal ini mencakup seruan untuk mengambil tindakan di area-area tertentu, seperti sekolah dan rumah sakit, guna menghilangkan asap rokok berbahaya dan mempromosikan kesehatan dengan memasang tanda larangan merokok dan menyediakan tempat sampah. Pemasangan peringatan mengenai bahaya merokok di semua instansi pemerintah dan kawasan permukiman di Kota Solok merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, yang bertanggung jawab

sepenuhnya atas peraturan zona bebas asap rokok. Namun, menyedihkan melihat banyak warga masih merokok di tempat-tempat terlarang, yang menunjukkan ketidakpahaman atau ketidakpatuhan terhadap aturan.

### ***Tepat Proses***

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Bebas Rokok di Kota Solok merupakan salah satu contoh peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang mengatur tanggung jawab berbagai pihak dan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pembentukan kawasan bebas rokok. Sebagai tambahan, peraturan ini melindungi warga Kota Solok dari asap rokok pasif, membuat ruang publik menjadi lebih bersih dan sehat, serta mencegah dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat secara umum.

Salah satu sumber daya yang dapat membantu menegakkan kebijakan adalah wewenang dari otoritas pemerintah. Pelaksanaan kebijakan dapat dipermudah dengan adanya wewenang yang jelas. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, instansi pemerintah harus memanfaatkan sepenuhnya wewenang yang dimiliki untuk menegakkan Peraturan Daerah tentang Zona Bebas Rokok di tempat-tempat seperti sekolah, rumah sakit, dan angkutan umum. Mengenai penegakan Peraturan Daerah Solok tentang Zona Bebas Rokok, wewenang tertinggi dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Mencapai tujuan sebenarnya adalah tujuan dari proses implementasi. Meskipun ada peraturan yang melarang merokok di lokasi yang ditetapkan sebagai zona bebas rokok, beberapa anggota masyarakat masih berpendapat bahwa merokok adalah kebiasaan yang sulit untuk dihentikan. Tindakan organisasi administratif yang bertugas melaksanakan program dan memantau kepatuhan di kalangan kelompok

asaran hanyalah salah satu aspek dari proses implementasi. Jaringan ekonomi dan sosial juga memiliki peran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam membentuk tindakan semua pihak. Oleh karena itu, kebijakan KTR di Kota Solok harus siap menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang mungkin timbul.

Efektivitas evaluasi implementasi kawasan tanpa rokok adalah salah satu upaya untuk menilai berhasil atau tidak suatu kebijakan. Kebijakan KTR di Kota Solok masih menimbulkan perdebatan yang panjang, mulai dari hak asasi seorang perokok di tempat umum sampai dengan dampak anti rokok terhadap perekonomian di kota Solok. Evaluasi perda kawasan tanpa rokok di Kabupaten Solok diliat dari:

### ***Konsekuensi Kebijakan***

Hal-hal yang terjadi sebagai akibat langsung dari suatu kebijakan disebut sebagai dampaknya. Berbagai masalah, termasuk dampak kebijakan anti-merokok terhadap ekonomi Kota Solok dan hak-hak perokok di ruang publik, terus memicu perdebatan sengit mengenai kebijakan KTR. Dalam upaya melindungi non-perokok dari asap rokok pasif, zona bebas asap rokok telah diberlakukan. Dampak asap rokok pasif pada dewasa, sebagaimana didukung oleh data, mencakup kondisi seperti penyakit arteri koroner, kanker paru-paru, dan dampak pada kesehatan reproduksi wanita.

Pelaksanaan kebijakan zona bebas asap rokok di Kota Solok, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, telah mendapat tanggapan yang beragam. Di satu sisi, terdapat penurunan yang signifikan dalam jumlah perokok, namun di sisi lain, pihak industri tembakau dan bisnis lain yang terdampak telah menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Tidak ada yang berhak menghirup asap rokok orang lain, dan perokok harus menghormati hal itu. Korban asap rokok

jarang sekali adalah perokok itu sendiri. Perokok yang tidak memiliki rencana tempat untuk merokok pada dasarnya melanggar hak dasar orang lain. Hak-hak perokok dan non-perokok sama-sama telah disalahartikan secara serius.

### ***Menilai Keberhasilan Atau Kegagalan Kebijakan***

Keraguan komunitas untuk berkolaborasi telah menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan hingga saat ini. Anggota komunitas bukanlah satu-satunya yang melanggar aturan; banyak pejabat dari lembaga pemerintah daerah juga melakukan hal-hal seperti merokok di kantor. Karena perokok pasif lebih rentan terkena penyakit, kami berharap Solok akan menjadi kota di mana merokok tembakau dilarang sepenuhnya.

Penegakan peraturan zona bebas asap rokok di Solok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 belum efektif. Tampaknya masih diperlukan upaya pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai zona bebas asap rokok, lokasi-lokasi yang dilarang merokok, serta konsekuensi pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Zona Bebas Asap Rokok di Solok.

### **KESIMPULAN**

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang kawasan tanpa Rokok telah dilakukan dengan kurang memadai, dinilai kurang baik oleh masyarakat. Karena kebijakan dan pelaksanaannya gagal menangani masalah yang dimaksudkan untuk diselesaikan, masyarakat belum sepenuhnya menerima kebijakan zona bebas asap rokok. bahkan untuk sosialisasi dan pengawasan baru terlaksana pada tahun 2024 di kawasan Rumah sakit, tempat kerja, sekolah, dan taman bermain di Kota Solok merupakan tempat yang layak untuk menerapkan kebijakan KTR. Namun, dalam

praktiknya, pedoman ini telah diabaikan, sehingga tempat kerja bebas asap rokok tetap tidak dapat dihindari oleh perokok. Mengenai proses pembentukan kebijakan secara keseluruhan, masyarakat menentang kebijakan KTR

Efektivitas kawasan tanpa rokok di kota di Solok, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, bahwa masyarakat menilai belum optimal dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak berwenang dan masyarakat umum masih belum memahami dengan baik mengenai zona bebas rokok di Kota Solok, area merokok yang dibatasi, dan konsekuensi pelanggaran dari peraturan tersebut

### **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka/referensi merujuk pada format APA (American Psychological Association) style. Penulis diharuskan menggunakan Mendeley dalam membuat daftar pustaka. Semua rujukan yang diacu dalam teks artikel harus dicantumkan dalam bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (acuan jurnal ilmiah) dengan jumlah minimum 80% dari keseluruhan Daftar Pustaka, yang diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Setiap artikel setidaknya berisi 10 (sepuluh) referensi acuan.

#### **Contoh :**

#### **Jurnal**

Ayuningtias, I., & Faisol, M. (2021). Implementasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle. *Journal Of Accounting And Financial Issue (Jafis)*, 2(1), 21-35

- Hasanah, D. I., & Radiansyah, R. R. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas (satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung: Studi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1).
- Rahajeng, E. (2015). Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. *Jekol Kesehatan*, 14 (3):238–49.
- Ramdhani, A., dan Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1.
- Rifai, MY., dan Hariani, D. (2020). Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Manyaran Kota Semarang. *Journal of Public Policy And Management Review*, Vol. 9, No. 2. <https://doi.org/10.14710/jp.pmr.v9i2.27362>

#### **Buku/Disertasi**

- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.

- Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan. *Elex Media Komputindo*

#### **Internet:**

- BPS Kota Solok. (2022). Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu (Persen). Dapat di akses di <https://solokkota.bps.go.id/indicator/30/986/1/persentase-penduduk-5-tahun-ke-atas-yang-merokok-tembakau-selama-sebulan-terakhir-menurut-kabupaten-kota-dan-jumlah-batang-rokok-yang-dihisap-per-minggu.html>.